

**AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN DALAM
PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INDONESIA**

SKRIPSI



Oleh :

FAIZAL BAGAS PRIAMBODO

NBI : 311301379

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2017

**AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN DALAM
PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INDONESIA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

OLEH :

FAIZAL BAGAS PRIAMBODO

NBI : 311301379

Dosen Pembimbing :

M. JUFRI AHMAD, S.H.,M.M.,MH

NPP/NIP : 196606181991031002

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

2017

**AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN DALAM
PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INDONESIA**

Oleh :

FAIZAL BAGAS PRIAMBODO

NBI : 311301379

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji dan Dinyatakan Lulus Skripsi
Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal : 9 Agustus 2017
Surat Keputusan Dekan No. SK : 423/SK/FH/VIII/2016
Tanggal : 31 Desember 2016**

TIM PENGUJI:

Ketua : Dipo Wahyoeono, SH.,MH.
NPP : 20310880149

Sekretaris : M. Jufri Ahmad, SH.,M.M.,MH.
NPP : 196606181991031002

Anggota : H.R. Adianto Mardijono, SH.,M.Si.
NPP : 20310930349

Mengetahui :

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

Dekan,

Dr. Otto Yudianto, S.H., M.Hum.

NPP : 20310880147

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia”, tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah sebagai tugas akhir dalam perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak kekurangan mengingat terbatasnya kemampuan penulis, namun berkat rahmat Allah SWT, serta pengarahan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk kepentingan bersama.

Didalam pengerjaan skripsi ini telah melibatkan banyak pihak yang sangat membantu dalam banyak hal. Oleh sebab itu, disini penulis sampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak M. Jufri Ahmad, S.H.,M.M.,M.H. selaku dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan, pengarahan dan motivasi kepada saya guna mencapai hasil yang maksimal dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas waktu dan ilmu yang diberikan. Semoga ilmu yang diajarkan bermanfaat.
2. Bapak Dr. Otto Yudianto, S.H.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Bapak Kristoforus L. Kleden, S.H.,M.H. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

4. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya terima kasih juga atas semua ilmu hukum yang telah diajarkan kepada saya selama saya menjadi mahasiswa.
5. Seluruh Staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah memberikan pelayanan terbaik kepada mahasiswa khususnya mahasiswa ilmu hukum.
6. Staff perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah memberikan fasilitas tempat yang nyaman serta kelengkapan buku yang terkait dengan skripsi saya.
7. Bapak Ismed, Ibu maya, dan adik Tania terima kasih atas doa dan semangat yang telah diberikan kepada saya hingga dapat menyelesaikan skripsi tahun ini.
8. Imelda Della Aluwerti terima kasih atas doa, semangat dan pengertiannya yang diberikan kepada saya selama ini, semoga ia juga dapat menyelesaikan kuliahnya dengan tepat waktu dan berhasil meraih cita-citanya.
9. Teman-teman seangkatan dan seperjuangan ilmu hukum Lois, April, Maria, Mita, Raissa, Ardi, Tito, Zaki dan teman-teman fakultas hukum lainnya. Terima kasih atas waktunya yang telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Semua pihak yang telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu. Semoga mereka senantiasa dalam lindungan Allah SWT.

Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan bagi pihak-pihak tertentu di dalam penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca.

Surabaya, 29 Juli 2017

Faizal Bagas Priambodo

ABSTRAK

Perkawinan merupakan salah satu kebutuhan hidup bagi setiap manusia, dari zaman dahulu hingga sampai saat ini. Adanya perkawinan dapat menimbulkan hubungan hukum antara suami dan istri, kemudian dengan lahirnya anak maka terdapat pula hubungan hukum antara orang tua dengan anaknya. Dalam hal pembatalan perkawinan dapat dilakukan apabila pelaksanaan perkawinan tersebut tidak sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Setelah terjadinya suatu pembatalan perkawinan, maka terdapat akibat hukum mengenai status anak. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan. Artinya, anak yang lahir tetap dianggap sah walaupun setelah adanya pembatalan perkawinan tersebut. Anak yang dimaksud dalam penjelasan tersebut adalah anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan yang sah, bukan anak yang dilahirkan dari perkawinan tidak sah atau anak luar kawin.

Kata kunci : pembatalan perkawinan, akibat hukum, status anak.

ABSTRACT

Marriage is one of the necessities of life for every human being, from ancient times to the present day. The existence of marriage can cause a legal relationship between husband and wife, then with the birth of a child then there is also a legal relationship between parents with their children. In the event of cancellation of marriage can be done if the implementation of the marriage is not in accordance with the conditions set by the Act. After the occurrence of a marriage cancellation, there is a legal effect on the child's status. In Law Number 1 Year 1974 concerning Marriage, is not retroactive to children who are born. That is, the child who is born is still considered valid even after the cancellation of the marriage. The child referred to in the explanation is a child born of a legal marriage, not a child born from an illegal marriage or an out-of-breed child.

Keywords: cancellation of marriage, legal effect, child status.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Manfaat Penelitian.....	5
1.5. Metode Penelitian.....	6
1.6. Pertanggungjawaban Sistematis.....	8
BAB II.....	10
2.1. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan.....	10
2.1.1. Pengertian Perkawinan.....	10
2.1.2. Tujuan dan Asas Perkawinan.....	23
2.1.3. Syarat dan Rukun Perkawinan.....	24
2.1.4. Konsep Akibat Hukum.....	33
BAB III.....	37
3.1. Pembatalan Perkawinan.....	37
3.2. Status Hukum Anak Setelah Terjadinya Pembatalan Perkawinan.....	56
BAB IV.....	69
1. Kesimpulan.....	69
2. Saran.....	70
DAFTAR BACAAN.....	71